

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPTKIS Mengajukan Permohonan Kepada DPMPTSP Prov. Sultra bermaterai Rp. 6.000,- 2. PPTKIS Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Nakertrans Prov. Sultra bermaterai Rp. 6.000,- 3. Melampirkan surat keputusan dari pimpinan PPTKIS pusat tentang pengangkatan kepala cabang 4. Melampirkan surat tugas sebagai kepala cabang dari pimpinan PPTKIS pusat 5. Surat Pernyataan Pimpinan PPTKIS Pusat bahwa semua kegiatan di Kantor Cabang menjadi tanggung jawabnya 6. Struktur Organisasi Kantor Cabang 7. Uraian Tugas (<i>Job Discription</i>) Personil Kantor Cabang 8. Daftar Inventarisasi Kantor Cabang 1. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Ditjen Binapenta/BNP2TKI 2. SIP (Surat Izin Pengerahan) yang masih berlaku 9. Rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota dimana PPTKIS berdomisili 10. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani direktur apabila pengurusan diwakili
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	3 Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan syah
5	Spesifikasi Produk	IZIN PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmptsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

		<ul style="list-style-type: none"> - Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - Perpres Nomor 48 tahun 2015 tentang kementerian perdagangan - Permen perindustrian Nomor 41 tahun 2008 tentang perindustrian - Perka Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal - Kepgub no. 324 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang menguasai pengoperasian komputer
10	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis) - Pengawasan ekstern dari Kementerian perdagangan, Ombudsman, inspektorat dan KPK
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal - Laporan realisasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi